

Pentungan “Feminisme”

Hans-Jörg Ronsdorf · April 2021 · direvisi Oktober 2026

Tuduhan-tuduhan terhadap buku saya dan pandangan saya tentang peran perempuan datang seperti yang sudah saya duga: Siapa yang ingin melihat perempuan di mimbar, telah dibajak oleh feminisme (yang antikristen).

“Feminisme antikristenlah yang mati-matian ingin memaksakan kuota perempuan, baik di jajaran direksi maupun di mimbar-mimbar. Anehnya, tidak sedikit justru kaum laki-laki yang ingin membela perempuan dalam hal ini.”

Banyak orang Kristen dengan arah pemikiran dan tindakan yang sangat konservatif memandang feminisme sebagai gerakan yang salah sama sekali, bahkan gerakan yang jahat atau antikristen. Saya pun selama bertahun-tahun berpikir demikian. Tetapi cara berpikir ini terlalu menggampangkan. **Logika hitam-putih yang sederhana adalah pelarian dari kenyataan. Sebab mereka yang berpikir demikian, tanpa sadar menikmati dengan senang hati (bahkan secara oportunis) semua hasil perjuangan feminisme** dan bahkan tidak dapat membayangkan hidup tanpa hasil-hasil itu (bandingkan dengan apa yang telah dicapai serikat buruh bagi para pekerja). Apakah kita sama sekali tahu bagaimana gambaran tentang perempuan dalam masyarakat 100 atau bahkan 200 tahun yang lalu, dan betapa perempuan tidak memiliki hak dibandingkan dengan laki-laki?

Berikut ini beberapa contoh, bagi yang tidak ingin menelitinya sendiri, tentang apa yang telah berubah demi kebaikan perempuan, **dipicu oleh gerakan-gerakan feminis**, artinya tanpa perjuangan gerakan-gerakan perempuan perubahan-perubahan ini tidak akan terjadi:

1878	Dalam sebuah amandemen undang-undang usaha, perlindungan ibu untuk pertama kalinya diatur. Menurut ketentuan itu, berlaku larangan bekerja tanpa upah selama tiga minggu sesudah melahirkan.
1882	Pendirian dana kesehatan dan dana kematian pertama bagi perempuan dan anak perempuan.
1891	Undang-undang perlindungan pekerja perempuan yang pertama di Reichstag; pekerjaan perempuan di bawah tanah (pertambangan) dilarang, hari kerja 11 jam bagi perempuan serta istirahat empat minggu dengan upah sesudah melahirkan diberlakukan. Pada tanggal 12 Maret, dalam sebuah sidang Reichstag, penerimaan perempuan untuk kuliah di universitas ditolak.
1900	Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Bürgerliches Gesetzbuch, BGB) mulai berlaku. <i>Dengan ketentuan-ketentuannya tentang pernikahan dan keluarga, kitab itu menetapkan kedudukan hukum perempuan menurut tradisi patriarkal, artinya suami memiliki hak memutuskan dalam semua soal kehidupan pernikahan dan keluarga.</i>
1918	Pada tanggal 30 November perempuan memperoleh hak memilih dan hak dipilih . Hak ini ditetapkan dalam Pasal 109 Ayat 2 Konstitusi Weimar tanggal 11 Agustus 1919: “Laki-laki dan perempuan pada dasarnya memiliki hak dan kewajiban kewarganegaraan yang sama”.
1949	Pada tanggal 23 Mei Undang-Undang Dasar Republik Federal Jerman (Grundgesetz) diundangkan. Dalam Pasal 3 Ayat 2 Kalimat 1 konstitusi baru itu sejak saat itu tertulis dengan singkat dan jelas: “Laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama.”
1952	Undang-undang perlindungan ibu : undang-undang untuk melindungi ibu yang bekerja.

1957	Undang-undang tentang persamaan hak laki-laki dan perempuan di bidang hukum perdata (Undang-undang persamaan hak) terutama mengubah hukum keluarga. Ketentuan-ketentuannya mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 1958.
1961	Undang-undang perubahan hukum keluarga: perbaikan kedudukan hukum istri, bila suami menuntut perceraian karena pernikahan sudah retak. Kewajiban ayah dari anak yang lahir di luar nikah memberi nafkah sampai anak genap berusia 18 tahun (sebelumnya sampai genap berusia 16 tahun).
1968	Perluasan undang-undang perlindungan ibu: Masa perlindungan sebelum melahirkan adalah enam minggu. Masa perlindungan sesudah melahirkan dinaikkan menjadi delapan minggu; pada kelahiran prematur dan kelahiran kembar masa ini diperpanjang menjadi dua belas minggu.
1975	Undang-undang tentang tindakan pelengkap bagi Undang-undang Reformasi Hukum Pidana Kelima: Perempuan yang diasuransikan dalam asuransi kesehatan wajib berhak atas konsultasi dokter secara pribadi tentang soal-soal pencegahan kehamilan.
1977	Undang-undang pertama tentang reformasi hukum pernikahan dan keluarga: Prinsip kemitraan: tidak ada pembagian tugas dalam pernikahan yang ditetapkan oleh undang-undang. Peralihan dari prinsip kesalahan ke prinsip keretakan pernikahan. Pasangan yang sesudah perceraian tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri berhak atas nafkah.
1980	Pemerintah Federal, pada Konferensi Perempuan Sedunia Perserikatan Bangsa-Bangsa di Kopenhagen, menandatangani Konvensi tanggal 18 Desember 1979 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan .
1985	Undang-undang tentang Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tanggal 18 Desember 1979 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan mulai berlaku.
1994	Ketentuan persamaan hak dalam Pasal 3 Ayat 2 Undang-Undang Dasar dilengkapi: “Negara memajukan pelaksanaan nyata persamaan hak perempuan dan laki-laki dan berupaya menghapus kerugian-kerugian yang ada.”

Dipilih dari: Zeittafel zur Geschichte der Gleichstellung (dalam bahasa Jerman), Universitas Bielefeld

Perubahan-perubahan yang diuraikan di sini bukanlah hasil perjuangan Kristen, walaupun kemungkinan orang-orang Kristen dengan keyakinan mereka ikut berperan di dalamnya. Tetapi perubahan-perubahan itu bermanfaat bagi semua perempuan Kristen – dan dengan demikian juga bagi suami-suami mereka.

Feminisme pada dasarnya pertama-tama memperjuangkan kesetaraan semua manusia dan menentang setiap diskriminasi terhadap perempuan. Dapatkah orang pada dasarnya menentang hal itu? Berbeda dengan anggapan keliru yang sering ada, feminisme tidak selalu berarti penguatan hak-hak perempuan secara sepihak, melainkan juga berarti saling berjumpa sebagai pihak yang setara.

Gerakan-gerakan dan gelombang-gelombang feminis serta gerakan hak-hak perempuan yang dimulai pada abad ke-19 tentu bukanlah gerakan-gerakan yang kudus. Tidak ada yang mengatakan demikian. Tetapi motivasi mereka bersumber dari kenyataan bahwa mereka dirugikan dalam banyak hal dalam hidup dan memiliki lebih sedikit hak dibandingkan laki-laki. ***Pertanyaan saya kepada laki-laki Kristen: Apakah Allah, Sang Pencipta, menghendaki agar perempuan tidak mendapat semua hak asasi manusia seperti yang dimiliki laki-laki?***

Bahwa gerakan ini juga menuntut legalisasi aborsi dan sebagian besar telah berhasil mencapainya, tidak boleh menutupi kenyataan bahwa kaum perempuan telah melawan kesewenang-wenangan dan

ketidakadilan, dan memang harus melakukannya, supaya jalannya sejarah tidak begitu saja berlanjut seperti semula.

Feminisme sebagai gerakan dan gejala zaman, seperti setiap gerakan lain, bersifat rumit, berlapis-lapis dan beraneka segi; sebuah bidang yang sangat luas, yang sebenarnya tidak saya kuasai. Dan saya kira sebagian besar orang Kristen yang memakai kata itu (secara merendahkan) juga tidak menguasainya. Siapa yang mengayunkan “pentungan feminisme”, memakai istilah itu secara sepihak dan menjadikannya alat – sering kali disertai ketidaktauan yang naif.

Saya tidak memerlukan tesis-tesis feminis untuk menyatakan dukungan saya bagi persamaan hak perempuan dan laki-laki. Bahwa persamaan hak adalah sesuatu yang harus diperjuangkan kembali, merupakan bukti tentang apa yang telah ditimbulkan oleh Kejatuhan. “Laki-laki akan menguasai perempuan” (bdk. Kejadian 3:16) – ia akan membuatnya tetap kecil, menindasnya dan memanfaatkannya. Hal ini dapat dibuktikan dalam banyak budaya dari segala zaman dan karena itu sudah tertanam dalam, boleh dikatakan sudah berakar dalam DNA lelaki-lakian. ***Sikap ini bahkan diwariskan. Sekarang sudah terbukti dengan baik bahwa keluarga dan budaya tidak hanya mewariskan ciri-ciri biologis, melainkan juga pembentukan watak yang dalam. Sikap ini juga tertanam dalam pemikiran banyak laki-laki Kristen, yang membaca Alkitab justru melalui kacamata ini dan memasukkan pandangan hierarkis mereka tentang laki-laki dan perempuan ke dalam Alkitab. Dibentuk oleh budaya tempat mereka hidup, diresapi oleh semangat zaman.***

Injil adalah kuasa yang mengubah dan menciptakan baru, yang dapat mendobrak dan mengubah struktur-struktur pemikiran lama ini. Para rasul pada zaman mereka tidak dapat begitu saja membubarkan struktur-struktur patriarkal yang lama dan berdosa ini, sebab hal itu akan menjadi akhir Injil. Hal itu akan menjadi serangan terhadap struktur sosial pada waktu itu, yang mempersatukan Kekaisaran Romawi dan boleh dikatakan menjadi dasarnya. Karena itu sebagian perkataan para rasul berbunyi seolah-olah mereka mendukung struktur-struktur lama yang berdosa ini. Tetapi tidak demikian (lih. perkataan mereka tentang para hamba). Struktur-struktur itu justru digero-goti dari dalam. Siapa yang membaca dengan teliti, dengan latar belakang kisah penciptaan, dengan latar belakang bagaimana Yesus memperlakukan perempuan, akan mengenali ***bagaimana mereka menunjukkan sebuah jalan yang berarti akhir dari hierarki yang berdosa: kasih yang tanpa syarat dan rela berkorban, serta saling tunduk dan saling menghormati. Itulah akhir dari patriarki dan dari penaklukan yang sepihak.***

Feminisme tentu saja, sebagian, telah jatuh dari kuda ke sisi yang lain. Sama sekali salah bila perempuan sekarang mengejar apa yang mereka tuduhkan kepada laki-laki. Sekadar menukar peran-peran yang salah tetap salah dan tidak membawa kesembuhan bagi dunia. Semuanya tetap seperti semula, hanya saja jenis kelamin yang berkuasa sekarang adalah perempuan.

Tidak satu pun dari hal itu yang dimaksudkan oleh Sang Pencipta. Ia mempunyai gagasan yang sangat baik: laki-laki dan perempuan yang saling melengkapi, tanpa perbedaan hierarki. Setiap manusia dan masing-masing jenis kelamin memiliki sifat-sifat khusus yang kurang terdapat pada yang lain. ***Karena itu saling melengkapi, karena itu saling berhadapan sebagai pihak yang setara.***

Prinsip ini, menurut tatanan penciptaan Allah, berlaku bagi pernikahan, keluarga, jemaat dan masyarakat. Hembusan ciptaan baru bertiup melalui bidang-bidang ini, bila prinsip ini diwujudkan dan diupayakan.

Hans-Jörg Ronsdorf, Sulzberg, 12 April 2021